

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 08, LD 2015 NOMOR 08, SETDA KABUPATEN TABALONG
: 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini memuat tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal saham PT. Bank Kalsel sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 81.815.486.709,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 15 Desember 2015.

CATATAN : ---